



**PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat :Jln Lingkar Dekai Komp. Bupati
Kabupaten Yahukimo Trompol Pos 1100 Fax 08114806025

**SURAT KEPUTUSAN
NO: 981 / /DISPEN-YHK/2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
ALMIK ASIA DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung Program Pendidikan Nonformal dan Informal di Kabupaten Yahukimo, Perlu mengangkat dan Menetapkan Tenaga Tutor dan Pengelola Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. Bahwa untuk menerima Dana Block Grand dan untuk melaksanakan Program Pembelajaran PAUD KF, Kesetaraan, TBM, dan serta LIFE SKILL Tahun2013 dan seterusnya maka Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo perlu ada Lembaga (PKBM) kab/kota.
c. Bahwa untuk Kelancaran Proses belajar mengajar pada program – program tersebut diberikan biaya operasional PKBM;
d. Bahwa sesuai dengan dictum (a), (b) dan (c) diatas perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan ;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No. 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Nomor 0131/V/1994 Tentang Program Paket A, Paket B, dan Program Paket C).
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional;
5. Percepatan Penunstasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0131/ V/1994 Tentang Program Paket A, Paket B, danPaket C;
7. Keputusan Menteri Nasional Nomor : 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
8. Alokasi Dana Pengangkatan Tutor dan Pengelola PKBM yang tersedia dalam DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.
9. Pemerikbud No 81 Tahun2013 tentang satuan Pendidikan Nonformal

Memperhatikan :


1. Peneriban Surat Kuasa yang sah dan benar yang dikeluarkan oleh lembaga Pemerintah secara resmi baik oleh pemerintah daerah, Provinsi maupun ditingkat pusat di Jakarta.
2. Dalam Rangka Percepatan Program Pemberantasan Buta Aksara Tahun 2014-2019 Maka Peran Tutor , Pengelola PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten Kota Dan Lembaga – lembaga kemasyarakatan sangat penting dalam menyukkseskan Program wajib belajar 9 Tahun bagi Anak– anak dalam rangka mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusanini, di Tetapkan sebagai, Nama Kelembagaan Direktur Penyelenggara, Sekretaris dan Bendahara dari PKBM Kabupaten Yahukimo.
- KEDUA** : Menetapkan Kelembagaan PKBM, sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Program PAUD, KF, Paket A, Paket B, Paket C, TBM dalam Proses belajar mengajar serta peningkatan keterampilan melalui Program penyelenggara kursus (Life Skill) dan sebagainya berdasarkan ketentuan perundang – undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannaya Surat Keputusanini, di Bebankan Pada Pengalokasian Dana tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat melalui Bidang Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- KEEMPAT** : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tinggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari Terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan : di sumohai
Pada Tanggal : 07 Juni 2017



Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Kesetaraan Pusat di Jakarta
2. Kepala Sub Dinas PLS Provinsi Papua di Jayapura
3. Bupati Kabupaten Yahukimo di Sumohai
4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
5. Pengelola Lembaga PKBM di Sumohai

LAMPIRAN :

PAUD ALMIK ASIA SELA SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 165 /DIPEND/2017

TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGELOLAH/TUTOR PAUD ALMIK ASIA

DISTRIK SELA KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TUTOR	TUTOR
01	SOLEH WAROMAN	PRIA	KETUA	SELA	WELEM WHALA	YULINCE WHALA
02.	YOEL MIRIN	PRIA	SEKERTARIS	SELA	ALOSIUS SONAP	
03	DELINCE WHALA	WANITA	BENDAHARA	SELA	MEKINA BUSUP	

Dikeluarkan : Di Sumohai
Padatanggal : 07 Juni 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah



LEANDER HERY PEKEY,S,Sos
PENATA TK.I
NIP. 19790213 200605 1001